

KPPN Mojokerto



Jl. Gajah Mada 147 Mojokerto 61314 0321322441

<http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/mojokerto/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Mojokerto

Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara, dilampiri dengan:
2. 1) Rekapitulasi daftar setoran penerimaan negara;
3. 2) ADK Konfirmasi; dan
4. 3) Fotokopi BPN atau dokumen lain yang dipersamakan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KPPN Mojokerto



Jl. Gajah Mada 147 Mojokerto 61314 0321322441

<http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/mojokerto/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Mojokerto



1. Satuan kerja atau perorangan mengajukan Surat Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan negara, atau bukti setoran perorangan ke loket KPPN.
2. Petugas KPPN menerima dan meneliti dokumen konfirmasi, kemudian melakukan unggah ADK Konfirmasi pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3. Meneliti kesesuaian data penerimaan negara pada aplikasi dengan lampiran surat permohonan konfirmasi.
4. Melakukan proses konfirmasi setoran pada aplikasi.
5. Menerbitkan Nota Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara.
6. Menyampaikan Nota Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara dan fotokopi BPN atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Satker.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nota Konfirmasi Penerimaan Negara

KPPN Mojokerto



Jl. Gajah Mada 147 Mojokerto 61314 0321322441

<http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/mojokerto/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Mojokerto

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email ke : pengaduandjpbk@depkeu.go.id, website <https://pengaduandjpbk.kemenkeu.go.id/>, nomor telepon dan sms ke 021-3814411, serta kotak layanan pengaduan.